

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN YURIDIS AKTIVISME YUDISIAL (*JUDICIAL ACTIVISM*)  
TERHADAP KONSTITUSIONALITAS PADA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN  
USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (SH)**



UIN SUSKA RIAU

**ALFONDA MAIKEL**  
**NIM. 12020715889**

**PROGRAM S1****PRODI ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2025M/1446H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*) Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden”**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfonda Maikel  
 NIM : 12020715889  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H

Dr. Drs. Abu Samah, S.H, M.H

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Alfonda Maikel

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Umil Hoiri yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*) Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H

Dr. Drs. Abu Samah, S.H, M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS AKTIVISME YUDISIAL (JUDICIAL ACTIVISM) TERHADAP KONSTITUSIONALITAS PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfonda Maikel  
 NIM : 12020715889  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Juni 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris  
 Martha Hasanah, S.H., M.H

Penguji I  
 Syafrinaldi, S.H., M.H

Penguji II  
 Mhd Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
 Dr. Zulkifli, M.Ag.  
 NIP. 197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Alfonda Maikel

: 12020715889

: Inderapura/ 01 Juli 2001

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

: Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*)

Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia  
Calon Presiden Dan wakil Presiden

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Alfonda Maikel  
NIM. 12020715889



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**ALFONDA MAIKEL, (2025) : Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*) Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden**

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kewenangan aktivisme yudisial MK dalam *judicial review* telah menambah norma baru pada UU Pemilu yang seharusnya MK berperan *negative legislator* tampak bergeser menjadi *positive legislator*. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui kewenangan MK dalam melakukan aktivisme yudisial melalui perubahan frasa persyaratan pencalonan usia capres dan cawapres dan praktik aktivisme yudisial MK dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dan implikasinya terhadap konstitusionalitas serta batas-batas kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data penelitian ini bersumber dari data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Data dianalisis berdasarkan metode kualitatif menggunakan penarikan Kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivisme yudisial dengan transformasi MK dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*. Pendekatan hukum progresif melalui *textual reading* dan *moral reading* menciptakan norma baru untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat. MK mengombinasikan metode interpretasi dan konstruksi menggabungkan syarat kuantitatif dan kualitatif. Putusan MK dipandang sebagai upaya memperluas partisipasi politik bagi calon potensial pemimpin negara. Secara yuridis, putusan ini menggunakan penafsiran konstitusi luas dan keadilan substantif. Implikasinya menyangkut dinamika sosial-politik (pengakuan pengalaman kepemimpinan elektoral sebagai kualifikasi) dan prinsip kepastian hukum. Praktik aktivisme yudisial dalam putusan ini menunjukkan kompleksitas keseimbangan antara interpretasi konstitusi yang progresif dengan prinsip *rule of law* dan *separation of powers*, sehingga diperlukan pembatasan agar MK tetap independen dan sesuai koridor konstitusi.

**Kata kunci:** Aktivisme Yudisial, *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*) Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk teladan umat manusia sepanjang masa, Rasulullah SAW yang telah melakukan banyak pengorbanan untuk memimpin umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT, dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Dalam proses penulisannya, penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan yang berharga dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang besar kepada:

1. Keluarga tercinta, yaitu Ayahanda Alm. Mukhtarinal dan Ibunda Nurhayati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta Kakak Doli Ermita, Eva Seslawati, Abang Asril Naldi, Yopi Naldi, dan Mukhtar Adi, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan yang tak henti selama proses perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terima kasih atas doa, restu, dan ridhonya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi, arahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta kemudahan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Bapak Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasihat, bimbingan dan dukungan kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.
  7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan. Ilmu ini akan menjadi pedoman hidup di masa yang akan datang.
  8. Kepala dan seluruh jajaran karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.
  9. Sahabat terbaik, Mauza, Nining Febri Yelfiza yang selalu bersama penulis di saat suka dan duka, mengisi kekosongan, melimpahkan kasih sayang, memberikan motivasi, menyerukan semangat, memberikan saran, mengucapkan do'a, dan menguatkan penulis dalam menghadapi proses perkuliahan sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Semoga kita tetap bisa selalu bersama dan diridhoi Allah dalam setiap langkah.
  10. Sahabat seperantauan, Dimana pun kalian berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Dan Sulawesi yang selalu bersama- sama saling memberi semangat, saling membantu, saling mendo'akan, dan saling memberi saran agar mampu saling menguatkan saat berada jauh dari rumah, terima kasih telah membantu penulis saat melakukan penelitian.
  11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum G dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2020, terima kasih atas berbagai ilmu dan wawasan yang telah kita



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bagikan selama kuliah. Bersama-sama kita berjuang menuntut ilmu untuk menjadi orang yang bermanfaat.

12. Alfonda Maikel yang telah mampu berjuang dan bertahan dari segala proses yang telah dilalui sampai pada saat sekarang ini, semoga langkah penulis selalu diridhoi Allah dan cita-cita penulis tergapai serta mampu membahagiakan orang-orang di sekitar penulis terutama orang tua penulis yang sangat penulis cintai.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima dan membalas setiap amal baik yang telah diberikan dengan kasih sayang yang jauh lebih baik, serta senantiasa memberikan ridho-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin yaa rabbal alamin.

*Walssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 4 Juni 2025

**ALFONDA MAIKEL**  
**NIM 12020715889**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kerangka Teori.....	16
1. <i>Judicial Review</i> Oleh Mahkamah Konstitusi .....	16
2. Teori Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Dari Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum .....	22
3. Aktivisme Yudisial ( <i>Judicial Activism</i> ) .....	28
4. Teori Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang .....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Data dan Sumber Data .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Analisis Data .....	54
F. Sistematika Penulisan .....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Aktivisme Yudisial Melalui Penambahan Frasa Pada Ketentuan Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	57
B. Praktik Aktivisme Yudisial Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Konstitusionalitas Serta Batas-Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan.....	87
Saran.....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
----------------------------	--





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari dinamika reformasi konstitusional pasca tahun 1998, khususnya melalui amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Lembaga ini hadir sebagai pelengkap sistem kekuasaan kehakiman yang sebelumnya hanya diemban oleh Mahkamah Agung. Bersama MA, MK menjalankan fungsi kontrol yudisial sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Salah satu wewenang penting yang diberikan kepada MK adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>1</sup> Peran ini menegaskan posisinya sebagai pengawal utama konstitusi dan pemegang otoritas tertinggi dalam penafsiran konstitusional.<sup>2</sup>

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, MK memainkan peran vital sebagai institusi yang mengamankan dan memastikan tegaknya konstitusi. Lembaga ini bertindak sebagai penjaga utama yang memastikan bahwa setiap elemen negara, dari pemerintah hingga masyarakat umum, menjadikan konstitusi sebagai acuan fundamental dalam setiap tindakan mereka.<sup>3</sup>

MK juga berfungsi untuk menjaga agar setiap UU yang disahkan oleh pembuat undang-undang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat. Dalam menjalankan peran ini, MK

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h.25-27.

<sup>2</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.10-12.

<sup>3</sup> Kusandi Umar, "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Al Taswir 'iyyah*, Volume 3., Nomor 1., (2023), h.3.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai *guardian of the constitution*, yakni sebagai lembaga yang menjaga agar peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari prinsip keadilan maupun hak-hak fundamental warga negara.<sup>4</sup> Selain dikenal sebagai pengawal konstitusi, MK juga dikenal sebagai *the interpreter of the constitution*, sebagaimana tercermin dalam kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas UU melalui mekanisme *judicial review*.

Dalam praktiknya, perkara *judicial review* merupakan jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh MK. Fenomena ini mencerminkan adanya dua sisi realitas hukum yang saling berkaitan. Di satu sisi, hal ini menunjukkan rendahnya kualitas pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif, khususnya dalam hal pemenuhan nilai-nilai keadilan dan keselarasan dengan Pancasila. Di sisi lain, tingginya jumlah permohonan *judicial review* juga dapat dimaknai sebagai bentuk meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. Dari sekian banyak permohonan *judicial review* yang diajukan, UU Pemilu dan UU Pilkada termasuk yang paling sering diuji konstitusionalitasnya. Hal ini tidak terlepas dari dinamika politik dan hukum pasca dikeluarkannya kebijakan pencabutan RUU tentang Pemilu dengan alasan adanya pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 dan Pilkada Serentak tahun 2020.<sup>5</sup>

Sehingga, munculnya fenomena diatas berdampak pada masifnya yudialisasi politik pengaturan pemilu serentak 2024. Tercatat per 1 Oktober 2023,

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2009), h.39.

<sup>5</sup> Agus Raharjo, "DPR Resmi Setujui Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang," *News Republika*, last modified 2023, accessed November 1, 2023, <https://newa.republika.co.id/berita/rskqwp436/dpr-resmi-setujui-perppu-pemilu-jadi-undangundang/>.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah 120 perkara UU pemilu diajukan *judicial review*. Mulai dari keserantakan pemilu, sistem pemilu, syarat usia, *electoral threshold*, dan sebagainya. Menurut pandangan Neal Tate dan Torbjorn Valinder bahwa fragmentasi politik akibat pemilu seringkali mendorong banyaknya persoalan yang dibawa ke pengadilan sekaligus memaksa pengadilan bekerja menjadi aktor penentu dari keputusan politik.<sup>6</sup> Akibatnya, tak jarang MK mengabulkan *ultra petita* dalam suatu putusannya yang mana membuat peranan MK bergeser dari *negative legislature* menjadi *positive legislature*.

Awalnya, MK tidak dibatasi secara tegas dalam bentuk amar putusannya, sehingga kerap dianggap bertindak sebagai *positive legislature* dengan menciptakan norma baru. Untuk membatasi hal tersebut, Pasal 57 ayat (2a) huruf c UU No. 8 Tahun 2011 menetapkan bahwa MK hanya boleh membatalkan norma, memerintahkan pembentuk undang-undang, dan dilarang merumuskan norma pengganti. Ketentuan ini menegaskan batas fungsi yudisial MK agar tidak melampaui kewenangannya.<sup>7</sup> Meskipun Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 yang secara eksplisit melarang MK merumuskan norma pengganti telah dicabut, ketentuan tersebut tetap relevan sebagai indikator kesadaran pembuat undang-undang akan perlunya pembatasan aktivisme yudisial MK. Pencabutan pasal ini justru memberikan ruang yang lebih luas bagi praktik *positive legislature* yang problematik.

<sup>6</sup> Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016), h.422.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan Maria, jika MK memutuskan untuk menerima pengujian UU terhadap UUD 1945, maka bagian, pasal, ayat, atau ketentuan tertentu dalam UU tersebut otomatis kehilangan daya keberlakuannya (*inoperative*).<sup>8</sup> Dalam perkara pengujian UU, MK hanya berwenang menyatakan apakah UU yang diuji bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945 yang artinya sifat dari putusan hakim MK bersifat *constitutief*. Apabila MK mengeluarkan norma baru yang dimana merupakan kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, maka hal tersebut menciderai asas kepastian hukum terkait tugas dan kewenangan MK.

Pembentukan MK di Indonesia diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah praktik ketatanegaraan yang tidak memiliki mekanisme penyelesaian sebelum pembentukannya. Dari tahun ke tahun, kapasitas MK dalam menafsirkan, memutus, dan mengadili perkara telah berkembang sejalan dengan pelaksanaan fungsi yudisialnya. Perkembangan ini dapat dilihat dari berbagai putusan MK yang mana putusan tersebut mencakup perubahan dan penciptaan norma baru (*positive legislature*). Dalam praktik ketatanegaraan, tindakan MK dapat melibatkan prinsip aktivisme yudisial (*judicial activism*) hal ini disebabkan, penyesuaian hukum dalam perkembangan sosial melalui prinsip perkembangan konstitusi dan putusan-putusan untuk menerapkan nilai-nilai konstitusi.<sup>9</sup>

Adapun tindakan MK sebagai *positive legislature* merupakan bagian dari pendekatan prinsip aktivisme yudisial. Peristiwa diatas merupakan suatu tuntutan agar kekuasaan kehakiman terus terpaku oleh sistem pemisahan kekuasaan, akan

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2020), h.42.

<sup>9</sup> B. C. Smith, *Judicial Activism, Judges and Democratization* (London: Routledge, 2017), h.119-182.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

tetapi menekankan pada *conditio sine quonam* dari konsep negara hukum yang bekerja untuk menjamin kebebasan atas kendali jalannya pemerintahan negara.

Dalam perkembangannya, MK mengembangkan gagasan penemuan hukum oleh hakim MK sebagai model baru pendekatan aktivisme yudisial (*judicial activism*). Aktivisme yudisial dapat dipahami sebagai proses di mana hakim menulis pendapat mereka sendiri ke dalam hukum.<sup>10</sup> Secara pelaksanaan, praktik tersebut sudah sering dilakukan dalam pengujian UU terutama untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Menurut pasal 73 ayat (3) PMK No.2 Tahun 2021 tercantum bahwa MK memiliki kewenangan untuk menambah amar selain dari pada mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima, ataupun inkonstitusional bersyarat. Ketentuan menambahkan amar putusan suatu gagasan agar tidak terjadi kekosongan hukum sampai direvisinya oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Aharon Barak dalam *Judge in Democracy* memandang aktivisme yudisial sebagai bentuk kewenangan diskresioner hakim yang muncul ketika hukum positif tidak menyediakan jawaban yang memadai atas persoalan kompleks. Dalam praktiknya, diskresi ini diwujudkan melalui penafsiran yang meluas, pergeseran makna norma, hingga pembentukan norma baru. Aktivisme semacam ini diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum akibat lambannya proses legislasi.<sup>11</sup>

Konsep aktivisme yudisial di Indonesia timbul dari putusan-putusan yang di lahirkan MK, yang tidak jarang dihasilkan dari suara tidak bulat atau *dissenting opinion* para hakim konstitusi. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat setidaknya dua

<sup>10</sup> William P. Marshall, "Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism," *University of Colorado Law Review* 73 73, no. 4 (2002), h.1219.

<sup>11</sup> Keenan D. Kmiec, "The Origin and Current Meaning of Judicial Activism," *California Law Review* 92, no. 5 (2004), h.559.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cir hakim konstitusi di Indonesia dalam memutus perkara. Pertama, tipe hakin yang condong menyesuaikan prosedur dan menahan diri untuk melakukan tafsir lebih lanjut. Kedua, tipe hakim *judicial activism* yang cenderung menggali keadilan substansif dibandingkan dengan keadilan prosedural.

Teori ini secara langsung bertentangan dengan teori *judicial restraint* yang menghendaki hakim untuk menginterpretasikan hukum secara ketat dan tidak melakukan inovasi yang substansial.<sup>12</sup> Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, konsep aktivisme yudisial bertentangan dengan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dianut dalam UUD 1945, di mana MK seharusnya hanya menjalankan fungsi yudikatif tanpa mencampuri fungsi legislatif.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, tipologi putusan MK telah berkembang jauh melampaui konsep teoretisnya. Selain putusan konvensional, MK juga mengembangkan berbagai variasi putusan yang bersifat non-konvensional seperti *conditionally constitutional*, *conditionally unconstitutional*, penundaan berlakunya putusan (*limited constitutional*), hingga perumusan norma baru.<sup>14</sup> Perkembangan ini mencerminkan ketegangan antara konstruksi teoretis kewenangan MK dan praktik aktivisme yudisial yang kian dominan.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Richard A. Posner, *How Judges Think* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), h.287.

<sup>13</sup> Hamdan Zoelva, "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013), h.386.

<sup>14</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h.175-176.

<sup>15</sup> Syukri Asy'ari, dkk, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Dan Memuat Norma Baru* (Jakarta: Kepaniteraan dan Jenderal Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2014), h.4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa putusan MK bahkan dianggap telah mengubah praktik ketatanegaraan secara fundamental.<sup>16</sup> Praktik aktivisme yudisial dikonsepsikan sebagai penyesuaian hukum terhadap perkembangan sosial di masyarakat melalui kaidah pengembangan asas di dalam konstitusi maupun putusan yang telah ada sebelumnya guna menerapkan nilai-nilai konstitusional secara progresif.<sup>17</sup>

Untuk mengatasi aktivisme yudisial yang berlebihan perlu asas independensi dan imparialitas yang mana diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kemerdekaan lembaga peradilan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.<sup>18</sup> Prinsip ini sejalan dengan standar internasional yang ditegaskan oleh *International Commission of Jurist* mengenai peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*). Salah satu asas utamanya adalah asas kebebasan hakim, yang memberi ruang bagi hakim konstitusi menafsirkan UUD berdasarkan keyakinan hukumnya. Akan tetapi, muncul kekhawatiran yang kemudian muncul dari penerapan asas ini yaitu menjadikan hakim konstitusi dapat mengubah prinsip negara hukum menjadi negara hakim.<sup>19</sup>

Dalam praktik peradilan, hakim tidak terikat untuk menggunakan satu metode interpretasi konstitusi secara tunggal. Sebaliknya, mereka bebas menggabungkan berbagai pendekatan penafsiran secara bersamaan. Ketiadaan hierarki antar metode tersebut mencerminkan fleksibilitas interpretatif yang

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.156.

<sup>17</sup> Smith, *Op.Cit.*, h.159.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (1).

<sup>19</sup> Muchamad Ali Safaat, dkk, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Dan 2009-2013," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14., Nomor 2., (2017), h.213.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki hakim. Menurut J.A. Pontier, keberagaman metode ini justru memperluas ruang kebebasan hakim dalam menetapkan putusan.<sup>20</sup>

Penemuan Hukum atau *Rechtsvinding* merupakan proses pembentukan hukum dengan cara menggali data dan fakta yang bersifat *ex officio* atas permintaan suatu pihak yang memiliki kepentingan, atas permintaan atau dalam proses ringkasan, selama pihak yang berkepentingan memberikan alasan yang sah untuk menyimpan atau menetapkan sebelum persidangan maupun bukti fakta-fakta yang menjadi sandaran perselisihan atau sengketa yang diperintahkan oleh hakim.

Hakim MK sepatutnya memaknai hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional mereka. Proses ijtihad hukum dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) hingga melahirkan putusan mencerminkan pelaksanaan amanat UU Kekuasaan Kehakiman, yang menggariskan bahwa MK wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>21</sup> Selain itu, MK juga memiliki tanggung jawab untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan *rechtsvinding* melalui mekanisme *judicial review* oleh MK sering kali menunjukkan ketidakkonsistenan, terutama dalam hal penerapan prinsip aktivisme yudisial terhadap norma-norma hukum yang tergolong sebagai *open legal policy*. Hal ini mencerminkan adanya

<sup>20</sup> J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, ed. B. Arief Sidharta (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), h.94.

<sup>21</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h.185.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketegangan antara kehendak untuk menghadirkan keadilan substantif dengan batasan normatif yang ditetapkan oleh konstitusi.

Perkembangan tersebut pada akhirnya mengarah pada suatu antitesis, yakni kecenderungan hakim konstitusi untuk mengambil peran yang lebih aktif melalui pendekatan aktivisme yudisial. Meskipun langkah ini sering kali didorong oleh pertimbangan moral dan keadilan sosial, peran aktif yang berlebihan berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional. Hal ini dapat terjadi apabila MK melampaui batas ruang lingkup permohonan yang diajukan (*ultra petita*) atau bahkan bertindak di luar kewenangan yang diberikan konstitusi (*ultra vires*). Akibatnya, MK dapat dianggap telah meninggalkan prinsip netralitasnya sebagai pengadil, dan menimbulkan kekhawatiran keberpihakan hakim (*favoritisme*), yang pada gilirannya dapat mereduksi legitimasi dan integritas MK di mata publik.

Salah satu fenomena yang kontroversial bahkan sulit diterima oleh kalangan banyak yaitu ketika MK mengabulkan perkara syarat batas usia minimum Capres dan Cawapres yang terdaftar dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh Almas Tsabibitu.<sup>22</sup> Putusan ini dinilai bersifat *positive legislator* dan merupakan bagian dari praktik aktivisme yudisial karena melalui putusan tersebut, MK memutus suatu hal yang seharusnya merupakan kewenangan dari legislatif. Kewenangan MK sebagai *Positive Legislator* memang dimungkinkan karena pembatasan terkait kewenangan MK yang hanya terbatas pada *Negative Legislator*.

<sup>22</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pencalonan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, h.6.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, MK dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator* dan ultra petita, Apabila terdapat beberapa faktor-faktor sebagai berikut: keterdesakan waktu, adanya kekosongan hukum, adanya kemanfaatan atau keadilan substantif, dan tuntutan kepastian hukum, yang berarti bahwa perkara tersebut memiliki dasar hukum dan tidak dapat dipertanyakan lagi oleh masyarakat. Melihat keseluruhan hal ini, tidak ada satupun hal-hal tersebut yang terpenuhi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebab penentuan batas usia dan kriteria calon presiden dan calon wakil presiden bukan merupakan suatu hal yang mendesak dan dapat menimbulkan kekacauan apabila hal ini tidak segera diputus.

Sedangkan untuk proses penemuan hukum, MK terlebih dahulu melakukan pendekatan historis dari hierarki Undang-Undang terdahulu yang terbagi menjadi 3 (tiga) masa yakni: UUD RIS 1949 dan juga UUDS 1950 yang menyatakan batas usia 30 tahun; UU No 2 tahun 2003 dan UU No 42 tahun 2008 yang menyatakan batas usia 35 tahun; TAP MPR No.II/1973 dan TAP MPR No VI/1999 yang menyatakan batas usia 40 tahun kategori yang tertera dalam *Concurring Opinion* atas alasan yang berbeda oleh Hakim Daniel Yusmic P. Foeks. Selain melihat dari pendekatan historis, terdapat juga pendekatan Komparatif dengan meninjau Konstitusi Negara lain atau hukum asing yang memang juga diajukan dalam Pemohonan.<sup>23</sup>

Pada dasarnya pemohon sendiri bukanlah subyek hukum yang memiliki kepentingan langsung dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Persyaratan untuk menjadi capres dan cawapres pada hakikatnya melekat pada subjek hukum

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.81.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bersangkutan misalnya dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik pemilu*". Dengan demikian maka bagi seseorang yang memang bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak terganggu hak konstitusinya dengan adanya aturan yang berkaitan dengan syarat atau tata cara penentuan capres dan cawapres.

Selain itu *Dissenting Opinion* dari hakim Saldi Isra menyatakan dengan mengutip 2 (dua) pendapat dari Louis Henkin yang membawa pendapat "*Is There Political Question' Doctrine*" dan pendapat John Serry, yang membawa pendapat "*Too Young to Run?: A Proposal for an Age Amendment to U.S Constitution*". Dari 2 (dua) pendapat ini pada pokoknya menyatakan bahwa layak tidaknya seseorang yang masih muda untuk memimpin negeri ini. *Dissenting Opinion* yang ia sampaikan berfokus pada usia yang belum cukup atau dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi capres dan cawapres di Indonesia. Hal ini disampaikan Martitah bahwa MK dalam putusan ini telah melakukan pergeseran paradigma dari *judicial restraint* menuju aktivisme yudisial.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, putusan MK mengabulkan permohonan perubahan batas usia minimum capres dan cawapres juga menimbulkan pertanyaan perihal tidak adanya kepentingan yang memaksa MK untuk menggunakan prinsip aktivisme yudisial. Ini merupakan bentuk *constitutional disobedience* (pelanggaran konstitusi) yang dilakukan oleh lembaga pengawal konstitusi. Hakim MK secara terang-terangan

<sup>24</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h.67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan semata, serta sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada pemilu 2024 nantinya, yang sebelumnya sempat terhalang dengan syarat usia capres-cawapres. Terlebih lagi salah satu hakim konstitusi memiliki hubungan kekeluargaan dengan cawapres yang dimaksud, sehingga rentan terjadi *conflict of interest*.

Bagaimana tidak, adanya pengecualian terhadap kepala daerah atau pernah menduduki jabatan yang dipilih langsung dalam putusan *a quo* dinilai menjadi suatu yang ganjal. Terlebih lagi seyogyanya, kewenangan MK hanya terbatas pada membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai *positive legislator*. Namun, dengan dicopotnya Ketua Hakim MK Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Hakim yang ikut memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI-2023 yang pada kenyataannya perkara tersebut bersinggungan dengan hubungan kekeluargaan sehingga bertentangan dengan kode etik hakim atas prinsip imparialitas. Selain itu, terdapat keganjilan dan penyimpangan lain yang terjadi selama proses pengambilan keputusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta di RPH konstitusi.

Dinamika internal MK menunjukkan adanya perbedaan pendekatan di antara para hakim konstitusi. Sebagian hakim lebih berpegang pada penafsiran yang ketat dan prosedural, sementara sebagian lainnya lebih menekankan pada keadilan substantif.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Kharisma, "Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi," *Kedaulatan Rakyat* 1, no. 4 (2017): h.735-736.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*) Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memastikan penelitian ini tetap fokus dan relevan, penulis telah menetapkan batasan tertentu. Kajian ini berkonsentrasi pada kewenangan MK dalam melakukan aktivisme yudisial melalui penambahan frasa pada ketentuan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden dan tinjauan yuridis terhadap praktik aktivisme yudisial implikasinya terhadap konstitusionalitas serta batas-batas kewenangan MK dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun putusan tersebut memiliki berbagai dimensi yang dapat ditelaah, studi ini akan menitikberatkan pada elemen aktivisme yudisial serta tinjauan konstitusional yang berkaitan dengan substansi putusan.

Pembahasan akan dibatasi pada kerangka hukum dan peraturan yang memiliki relevansi langsung dengan putusan yang dimaksud. Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya hanya akan disinggung apabila memiliki keterkaitan yang signifikan sebagai bahan perbandingan. Dengan memberlakukan batasan-batasan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan terfokus mengenai aspek yuridis aktivisme yudisial serta dimensi konstitusionalitas dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanpa terdistraksi oleh isu-isu yang kurang relevan dengan tujuan utama penelitian.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan aktivisme yudisial melalui penambahan frasa pada ketentuan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktik aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan implikasinya terhadap konstitusionalitas serta batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan aktivisme yudisial melalui penambahan frasa pada ketentuan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap praktik aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan implikasinya terhadap konstitusionalitas serta batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### 2. Manfaat

- a. Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperkaya literatur khususnya mengenai aktivisme yudisial dan konstusionalisme di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang berharga dalam diskusi tentang keseimbangan antara aktivisme yudisial dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia.

#### b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi praktisi hukum, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis dan menanggapi putusan-putusan MK yang berkaitan dengan aktivisme yudisial. Bagi pembuat kebijakan, dapat memberikan wawasan dalam merumuskan regulasi berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan, khususnya MK. Selain itu, bagi masyarakat umum, dapat meningkatkan pemahaman tentang peran dan batas kewenangan MK dalam sistem demokrasi Indonesia.

#### c. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa hukum, terutama yang tertarik dengan hukum tata negara untuk lebih memahami konsep *judicial activism* dan konstusionalisme di Indonesia. Sebagai skripsi S1, penelitian ini bisa jadi contoh bagaimana teori-teori yang dipelajari di kelas bisa diterapkan untuk menganalisis kasus nyata, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi

Konsep *Judicial Review* berakar dari sistem hukum tata negara Amerika Serikat, yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk membatalkan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme ini pertama kali diakui secara yuridis melalui perkara *Marbury v. Madison* pada tahun 1803. Dalam putusan bersejarah tersebut, Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall menegaskan bahwa undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sejak saat itu, praktik pengujian konstiusionalitas oleh pengadilan menjadi bagian integral dari sistem hukum Amerika.

Istilah *Judicial Review* berasal dari kata: *judicial* yang merujuk pada lembaga peradilan, dan *review* yang berarti menilai, meninjau, atau menguji kembali suatu ketentuan hukum.<sup>26</sup> Meski sering disamakan dengan istilah Belanda *toetsingsrecht*, keduanya memiliki perbedaan penting, khususnya dalam konteks kewenangan hakim. Dalam *toetsingsrecht*, hakim hanya sebatas memberikan penilaian terhadap peraturan yang diuji, sementara kewenangan untuk membatalkan norma tetap berada di tangan pembuat undang-undang. Sebaliknya, *Judicial Review* memungkinkan hakim, terutama di sistem hukum Eropa

<sup>26</sup> M. Abdul, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontinental, untuk secara langsung membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, istilah ini perlu dibedakan dari konsep lain seperti *constitutional review*, *legal review*, dan *legislative review*, yang masing-masing memiliki cakupan dan pelaksana yang berbeda.

Dalam praktik MK, pengujian undang-undang terhadap UUD dapat dikategorikan sebagai *constitutional review*, karena dasar pengujiannya langsung merujuk pada konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.<sup>27</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat perbedaan mendasar antara *judicial review* dan *constitutional review*. Pertama, *constitutional review* tidak selalu dilakukan oleh lembaga peradilan, melainkan bisa dijalankan oleh institusi lain yang secara konstitusional diberikan kewenangan tersebut. Kedua, *judicial review* memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat mencakup pengujian norma hukum di bawah undang-undang terhadap UUD, sedangkan *constitutional review* biasanya hanya terbatas pada penilaian konstitusionalitas undang-undang terhadap konstitusi itu sendiri.<sup>28</sup>

*Judicial review* adalah mekanisme hukum yang memungkinkan lembaga yudikatif, atau institusi lain yang ditetapkan oleh konstitusi, untuk menilai kesesuaian tindakan pemerintah atau produk legislasi dengan norma dasar negara. Proses ini mencakup interpretasi atas hukum maupun konstitusi guna menyelesaikan persoalan hukum yang ada.<sup>29</sup> Kewenangan ini biasanya ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi. Jika ditemukan pelanggaran terhadap konstitusi,

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.6-9.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 1., Nomor 1., (2012), h.2.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

maka ketentuan atau tindakan tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, *judicial review* menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan dalam kerangka prinsip *checks and balances*.<sup>30</sup>

Gagasan mengenai *judicial review* di Indonesia sesungguhnya telah mencuat sejak masa perumusan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. Salah satu anggota, M. Yamin, mengusulkan agar MA diberi kewenangan untuk menilai konstitusionalitas UU yang disahkan oleh DPR. Menurutnya, Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan biasa, tetapi juga dapat membatalkan produk legislasi yang dinilai bertentangan dengan UUD. Namun, gagasan ini ditolak oleh Soepomo. Ia berpandangan bahwa rancangan konstitusi Indonesia tidak berlandaskan pada paham *trias politica*, dan bahwa kewenangan untuk menguji materi UU hanya relevan dalam sistem yang menganut pembagian kekuasaan secara tegas. Penolakan juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pada masa itu, jumlah ahli hukum yang memahami konsep pengujian material masih sangat terbatas.<sup>31</sup>

Ada dua jenis pengujian undang-undang, menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

#### a. Pengujian Formal (*formele toetsing*)

Pengujian formal (*formele toetsing*), yaitu dilakukan karena proses pembentukan UU tersebut dianggap oleh pemohon tidak sesuai dengan ketentuan

<sup>30</sup> Otto Restu Fadjar, "Tinjauan Yuridis Tentang Efektivitas Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi," *Presumption of Law*, Volume 2., Nomor 1., (2020), h.60.

<sup>31</sup> M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), h.1-2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang diatur dalam UUD. Menurut Soemantri, uji formil adalah wewenang untuk memutuskan apakah undang-undang, misalnya, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengujian formal secara umum tidak hanya terbatas pada proses pembuatan uu dalam arti yang sempit, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap aspek bentuk dan penerapan uu tersebut. Selain itu, pengujian formal sering kali berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan prosedur dan legalitas kapasitas lembaga yang melakukannya.<sup>33</sup>

Dalam praktiknya, ruang lingkup pengujian formal tidak lagi terbatas pada penilaian atas prosedur pembentukan undang-undang semata. Ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat sejumlah asas yang menjadi pedoman dalam menilai aspek formal suatu produk hukum. Asas-asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian kewenangan lembaga pembentuk, konsistensi antara jenis, hierarki, dan materi muatan, kemudahan pelaksanaan, efisiensi, efektivitas, kejelasan perumusan norma, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar penting dalam proses pengujian formal oleh MK<sup>34</sup>

#### b. Pengujian Materiil (*materieele toetsing*)

Pengujian materiil, atau *materieele toetsing*, merupakan bentuk penilaian terhadap substansi suatu UU, yang diajukan ketika pemohon menilai bahwa ayat,

<sup>32</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), h.6.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menelaah Putusan Mahkamah Agung Tentang 'Judicial Review' Atas PP No. 19/2000 Yang Bertentangan Dengan UU Nomor 31 Tahun 1999*, n.d., h.1.

<sup>34</sup> Safa'at, dkk, *Op.Cit.*, h.166.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal, atau bagian tertentu bertentangan dengan UUD 1945. Menurut pandangan Sri Soemantri, pengujian ini mencakup wewenang untuk menelaah apakah isi suatu peraturan perundang-undangan selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selain mengkaji kesesuaian materi, uji materiil juga melibatkan evaluasi atas kewenangan lembaga yang mengeluarkan regulasi tersebut, apakah lembaga tersebut berwenang secara hukum untuk menetapkan. <sup>35</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengujian materiil mencakup analisis terhadap kemungkinan benturan antara substansi suatu peraturan dengan regulasi yang kedudukannya lebih tinggi, serta mempertimbangkan kekhususan norma tersebut dibandingkan dengan norma hukum yang bersifat umum. Ia mencontohkan bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, aturan yang bersifat khusus tetap dapat diberlakukan meskipun tampaknya bertentangan dengan aturan umum, asalkan hal tersebut ditetapkan oleh hakim. Sebaliknya, apabila ketentuan dalam suatu peraturan bertentangan secara nyata dengan norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, peraturan tersebut dapat dibatalkan. <sup>36</sup>

Prosedur pengujian undang-undang di MK diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 60 UU tentang MK serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan teknisnya kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman PUU. Dalam Pasal 50A UU Perubahan atas UUKM, ditegaskan bahwa dalam proses pengujian, MK tidak menggunakan

<sup>35</sup> Soemantri, *Op.Cit.*, h.6.

<sup>36</sup> Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h.1.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang lain sebagai rujukan pengujian. Artinya, pengujian yang dilakukan bersifat vertikal, yakni menilai kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi, bukan terhadap undang-undang lainnya.<sup>37</sup>

MK dalam melakukan *judial review* akan menghasilkan sebuah keputusan yang memiliki akibat atau konsekuensi hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UUMK, salah satu sifat keputusan MK adalah bersifat akhir dan mengikat. Putusan yang bersifat *final* dan *binding* adalah keputusan akhir dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat semua pihak terkait dan tidak dapat digugat atau dibantah lagi. Artinya, setelah putusan ini dijatuhkan, Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Putusan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga negara dan masyarakat.

Apabila MK menyatakan bahwa suatu undang-undang, atau bagian tertentu darinya, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka ketentuan tersebut otomatis kehilangan kekuatan hukum. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga norma yang dinyatakan inkonstitusional tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum atau diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, keberlakuan hukum dari ketentuan tersebut berakhir sejak putusan dijatuhkan, karena dianggap tidak lagi memiliki landasan konstitusional.

Selain itu, jika MK menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UUD NRI 1945, undang-undang

<sup>37</sup> Elisabet dan Cut Mimi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI/2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)," *Jurnal Hukum Adigama* (n.d.), h.8.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut juga akan kehilangan kekuatan hukum mengikatnya. Dengan kata lain, baik dari segi substansi maupun proses pembentukannya, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tidak dapat diberlakukan dalam sistem hukum.

Sebagai konsekuensi dari putusan inkonstitusionalitas, ketentuan yang dibatalkan tidak lagi dapat diberlakukan. Dalam situasi tersebut, tanggung jawab beralih kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian hukum. Kewenangan membentuk norma tetap berada pada DPR dan pemerintah, sehingga ketika suatu norma dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, keduanya berkewajiban merevisi atau menyusun ulang ketentuan yang dimaksud.<sup>38</sup> Dengan demikian, pembatalan oleh MK harus ditindaklanjuti melalui pembaruan regulasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

## 2. Teori Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Dari Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum

Istilah *konstitusi* memiliki akar sejarah panjang, salah satunya berasal dari Yunani Kuno melalui *Konstitusi Athena*, yang saat itu dianggap sebagai cerminan sistem demokrasi ideal.<sup>39</sup> Di sisi lain, secara etimologis kata ini juga diturunkan dari bahasa Prancis *constituer*, yang berarti membentuk atau menyusun. Dalam pengertian ini, konstitusi merujuk pada struktur atau kerangka dasar dalam pembentukan negara. Sementara itu, padanan bahasa Belanda untuk undang-undang dasar adalah *grondwet*, di mana *grond* berarti dasar atau tanah, dan *wet*

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2012), h.34.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

berarti undang-undang. Dalam bahasa Inggris, istilah *constitution* digunakan, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai konstitusi.<sup>40</sup>

Secara praktik, cakupan makna konstitusi lebih luas dibandingkan dengan undang-undang dasar. Dalam kajian ilmu politik, *constitution* tidak hanya merujuk pada dokumen hukum tertulis, tetapi juga mencakup aturan-aturan tidak tertulis yang mengikat dan mengatur jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Dari sudut pandang etimologi Latin, istilah konstitusi berasal dari gabungan kata *cum* (bersama-sama) dan *statuere* (menetapkan atau mendirikan). Dalam bentuk tunggal, konstitusi diartikan sebagai kesepakatan atau ketetapan bersama, sementara dalam bentuk jamak dapat merujuk pada seluruh prinsip atau norma yang telah disepakati dan ditetapkan.<sup>41</sup>

Menurut K.C. Wheare, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yang terdiri atas rangkaian aturan yang mendirikan, mengatur, dan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan. Aturan-aturan tersebut bisa bersifat hukum (*legal*) maupun tidak bersifat hukum (*non-legal*), namun tetap memainkan peran dalam struktur kekuasaan dan pengelolaan negara.<sup>42</sup>

Carl Schmitt mengklasifikasikan pengertian konstitusi ke dalam empat kategori utama:

1. Secara absolut, mencakup organisasi negara, bentuk pemerintahan, integrasi nasional, dan norma dasar hukum;
2. Secara relatif, sebagai tuntutan borjuis liberal atas jaminan hak serta dalam bentuk tertulis;

<sup>40</sup> Muhamad Junaidi, *Hukum Konstitusi: Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.2.

<sup>41</sup> Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2020), h.14.

<sup>42</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Secara positif, sebagai keputusan politik tertinggi yang menentukan bentuk kesatuan negara;*
4. *Secara ideal, sebagai refleksi keinginan untuk membatasi kekuasaan otoriter.*<sup>43</sup>

Sementara itu, Miriam Budiardjo melihat konstitusi sebagai dokumen dasar yang mencerminkan cita-cita bangsa dan mengatur struktur kekuasaan, lembaga negara, ideologi, dan prinsip ekonomi.<sup>44</sup> Mohammad Tolchah Mansur menegaskan bahwa konstitusi mencakup aspek tertulis (UUD) dan tidak tertulis (konvensi), menjadikannya lebih luas dari sekadar UUD. Di Indonesia, istilah konstitusi dan UUD sering dipakai bergantian dalam praktik.<sup>45</sup>

Konstitusi adalah hasil dari kesepakatan politik yang tercapai antara negara dan warganya yang disetujui bersama. Isi konstitusi harus mencerminkan semangat kebangsaan dan suasana batin bangsa tersebut. Selain itu, konstitusi juga harus mampu meletakkan prinsip dasar kehidupan berbangsa, seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, perlindungan HAM, pengaturan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta pembatasan kekuasaan.

Sri Soemantri menyatakan bahwa substansi utama dalam setiap konstitusi umumnya mencakup tiga hal pokok: perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara, pembentukan struktur ketatanegaraan yang esensial, serta pengaturan mengenai pembagian dan pembatasan kekuasaan antar lembaga negara.<sup>46</sup> Di sisi lain, menurut Miriam Budiardjo, sebuah konstitusi atau undang-

<sup>43</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h.32-33.

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.135.

<sup>45</sup> Ahmad, *Op. Cit.*, h.16.

<sup>46</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.10.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

undang dasar idealnya memuat ketentuan tentang struktur organisasi negara, termasuk relasi antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, jaminan hak asasi manusia, prosedur perubahan konstitusi, larangan terhadap perubahan aspek konstitusional tertentu, serta penetapan norma hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga dan lembaga negara.<sup>47</sup>

Konstitusi dianggap sebagai hukum yang paling tinggi dan mendasar karena berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi berbagai bentuk undang-undang dan peraturan lainnya. Peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dasar hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan konstitusi, menurut prinsip hukum universal. Menurut Hans Kelsen, konstitusi adalah norma hukum tertinggi dalam struktur hierarkis suatu negara, sehingga memiliki legitimasi yang khas. Kelsen juga menekankan bahwa konstitusi sebagai norma tertinggi ini mengikat semua cabang kekuasaan negara serta seluruh warga negara, yang berarti setiap orang wajib mematuhi.<sup>48</sup>

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia, merupakan dokumen fundamental yang memadukan aspek hukum dan politik. Ia mengandung visi, prinsip dasar, dan kerangka penyelenggaraan kehidupan nasional. Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, menguraikan 4 tujuan nasional utama:

- a. Perlindungan seluruh bangsa dan tanah air Indonesia
- b. Peningkatan kesejahteraan umum
- c. Pencerdasan kehidupan bangsa

<sup>47</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 17-178.

<sup>48</sup> Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*. (Bandar Lampung: PKKPUU, 2013). h.25.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan-tujuan ini dilandasi oleh Pancasila, yang juga tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 menyediakan kerangka konstitusional untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini mencerminkan aspirasi pendiri bangsa untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia yang menyeluruh. UUD 1945 berfungsi sebagai:<sup>49</sup>

- a. *Konstitusi Politik: Menetapkan dasar-dasar konstitusional yang meliputi jaminan hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan negara, dan pengaturan relasi antara negara dan warganya.*
- b. *Konstitusi Ekonomi: Berfungsi sebagai acuan tertinggi dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.*
- c. *Konstitusi Sosial: Mengatur secara komprehensif aspek-aspek kehidupan bermasyarakat.*

Dengan demikian, UUD 1945 menjadi pedoman utama bagi negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam menjalankan peran mereka masing-masing, menjamin keselarasan antara aspek politik, ekonomi, dan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusionalitas merujuk pada kesesuaian suatu tindakan, hukum, atau kebijakan dengan konstitusi suatu negara. Konsep ini merupakan inti dari prinsip supremasi konstitusi, di mana konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dalam konteks hukum, konstitusionalitas sering digunakan sebagai standar untuk menilai validitas suatu undang-undang atau tindakan pemerintah. Jika suatu undang-undang atau tindakan dianggap tidak

<sup>49</sup> Ibid.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konstitusional, maka dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga yang berwenang, biasanya pengadilan atau mahkamah konstitusi.

Di Indonesia, konsep konstitusionalitas terutama dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa konstitusionalitas di Indonesia tidak hanya tentang kesesuaian formal dengan UUD 1945, tetapi juga kesesuaian substantif dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.<sup>50</sup>

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa konsep konstitusionalitas tidak terbatas hanya pada apa yang tertulis dalam UUD. Hal ini tercermin dalam penjelasan UUD 1945 yang asli yang menyatakan bahwa UUD hanyalah sebagian dari konstitusi tertulis, dan terdapat pula konstitusi tidak tertulis yang mencakup nilai-nilai dalam praktik ketatanegaraan.<sup>51</sup> Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas suatu uu kita dapat menggunakan parameter antara lain:

- a. *Naskah resmi UUD yang tertulis. Ini merupakan sumber utama dalam menilai konstitusionalitas. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi menjadi acuan pokok. Setiap pasal, ayat, dan frasa dalam UUD diteliti untuk memastikan kesesuaian undang-undang yang diuji. Penafsiran terhadap naskah UUD ini bisa mencakup penafsiran tekstual, sistematis, historis, dan teleologis.*
- b. *Dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan erat dengan UUD. Ini bisa meliputi risalah sidang pembentukan UUD, naskah akademik amandemen UUD, atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan ketentuan-ketentuan dalam UUD. Dokumen-dokumen ini dapat membantu dalam memahami latar belakang dan semangat dari pasal-pasal UUD.*
- c. *Nilai-nilai konstitusional yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan. Ini merujuk pada konvensi ketatanegaraan atau*

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 28.

<sup>51</sup> Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h.7-8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kebiasaan yang telah menjadi norma dalam praktik bernegara. Meskipun tidak tertulis dalam UUD, nilai-nilai ini dianggap sebagai bagian integral dari sistem konstitusional. Contohnya bisa mencakup praktik-praktik dalam pemilihan pejabat negara atau interpretasi terhadap kewenangan lembaga negara yang telah diterima secara luas.
- d. Nilai-nilai yang tertanam dalam kesadaran kognitif masyarakat. Ini berkaitan dengan pemahaman dan ekspektasi masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan dan hukum. Nilai-nilai ini mungkin tidak tertulis, tetapi telah menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Contohnya bisa termasuk pemahaman umum tentang keadilan, persamaan hak, atau prinsip-prinsip demokrasi yang telah mengakar dalam masyarakat.
  - e. Realitas perilaku politik dan hukum warga Negara. Parameter ini mempertimbangkan bagaimana uu akan berdampak pada perilaku politik dan hukum masyarakat. Ini mencakup analisis tentang bagaimana uu tersebut akan diimplementasikan dalam praktik dan apakah hal tersebut sesuai dengan standar ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>52</sup>

Dengan demikian, penggunaan parameter-parameter ini memungkinkan penilaian konstitusionalitas yang lebih luas dan mendalam, tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis secara eksplisit dalam UUD. Hal ini memungkinkan interpretasi konstitusi yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme.

### 3. Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*)

Aktivisme yudisial memiliki sejarah panjang yang berakar pada konsep *judicial review*, meskipun istilahnya sendiri baru muncul di pertengahan abad ke-20. Awal mula praktik ini dapat ditelusuri ke kasus *Marbury v. Madison* (1803), di mana MA AS menegaskan kewenangannya untuk meninjau konstitusionalitas uu.

<sup>52</sup> Christianto Adri Talapessy, "Konstitusionalitas Kaidah Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019", (Skripsi: Universitas Kristen Satya Wacana, 2018), h.12.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20, pengadilan bertahap memperluas perannya dalam menafsirkan hukum dan konstitusi.<sup>53</sup>

Pada era Warren Court (1953-1969) sering dianggap sebagai puncak *judicial activism* di AS, dengan keputusan berpengaruh seperti *Brown v. Board of Education* (1954) yang mengakhiri segregasi ras di sekolah-sekolah. Sejak saat itu, aktivisme yudisial telah menjadi topik perdebatan yang intens dengan pendukungnya melihatnya sebagai alat penting untuk melindungi hak-hak minoritas, sementara kritikus menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap pemisahan kekuasaan.

Aktivisme yudisial adalah pendekatan dimana hakim dan pengadilan mengambil tindakan. Menurut Bryan Galligan, aktivisme yudisial adalah cara lembaga peradilan menjalankan fungsi pengontrol dan memberikan dampak terhadap badan-badan pemerintahan dan politik.<sup>54</sup> Menurut *Black's Law Dictionary*, aktivisme yudisial sebagai suatu pendekatan dalam memutuskan perkara hukum yang memungkinkan hakim menggunakan opini personal mereka mengenai kebijakan publik, serta pertimbangan lainnya sebagai panduan. Pendukung pendekatan ini seringkali mengidentifikasi adanya pelanggaran konstitusi dan cenderung tidak terikat pada preseden.<sup>55</sup>

Aktivisme yudisial memungkinkan hakim untuk mengeksplorasi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan menjawab masalah hukum baru melalui

<sup>53</sup> Cholidin Nasir, "Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif* Volume 8., Nomor 1., (2020), h.69.

<sup>54</sup> Pan Mohamad Faiz, *Op.Cit.*, h.408.

<sup>55</sup> Bryan A. Garner dan Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Minnesota: West Group, n.d.).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interpretasi dan konstruksi hukum, bahkan jika itu bertentangan dengan pasal peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa pengadilan dapat dan harus melampaui hukum yang berlaku untuk mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari keputusan mereka.

Bradley C. Canon mengusulkan kerangka konseptual yang sering dijadikan acuan dengan mengkategorikan aktivisme yudisial dalam enam aspek yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. *Mayoritarian*: Mengevaluasi sejauh mana keputusan pengadilan membatalkan kebijakan yang ditetapkan melalui proses demokratis.
- b. *Stabilitas Interpretasi*: Mengkaji tingkat perubahan terhadap putusan, doktrin, interpretasi hukum yang sebelumnya ditetapkan pengadilan.
- c. *Kesetiaan Interpretasi*: Menganalisis seberapa jauh penafsiran pasal-pasal konstitusi menyimpang dari maksud asli para perumus atau dari makna literal teks yang tertulis.
- d. *Spesifisitas Kebijakan*: Menilai sejauh mana putusan pengadilan menciptakan kebijakan sendiri yang bertentangan dengan wewenang diskresi yang dimiliki lembaga atau individu lain.
- e. *Perbedaan Substansi/Proses Demokratis*: Menelaah seberapa besar putusan pengadilan membentuk kebijakan substantif dibandingkan dengan mempertahankan hasil dari proses politik yang demokratis.
- f. *Ketersediaan Pembuat Kebijakan Alternatif*: Mempertimbangkan sejauh mana putusan pengadilan menggantikan pertimbangan penting yang seharusnya dibuat oleh badan pemerintah lainnya.

Aktivisme yudisial sering dilihat sebagai manifestasi dari prinsip *checks and balances* yang merupakan inti dari sistem *trias politica*. Dalam konteks ini, pengadilan terutama MK berfungsi sebagai pemantau terhadap tindakan legislatif dan eksekutif. Melalui *judicial review*, pengadilan dapat membatalkan undang-undang atau kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, yang merupakan bentuk kontrol terhadap kekuasaan cabang pemerintahan lainnya.

<sup>56</sup> Faiz, *Op.Cit.*, h.410.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Alexander Hamilton, dalam *Federalist* Nomor 78 berpendapat bahwa kekuasaan peradilan untuk menyatakan tindakan legislatif tidak konstitusional adalah penting untuk membatasi kekuasaan legislatif.<sup>57</sup> Pendapat ini menjadi dasar bagi legitimasi *judicial review* dan secara tidak langsung aktivisme yudisial. Namun, hubungan antara aktivisme yudisial dan *checks and balances* juga menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas kekuasaan peradilan. Kritikus berpendapat bahwa aktivisme yudisial yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dengan pengadilan mengambil peran yang dominan dalam pembuatan kebijakan.<sup>58</sup>

Aktivisme yudisial telah diterapkan secara beragam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejak diakomodasi dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, konsep ini mengalami perkembangan nyata dalam praktik peradilan. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan kekosongan hukum, menegaskan kewajiban hakim untuk tetap memeriksa dan memutus perkara apapun yang diajukan.<sup>59</sup> Dalam konteks ini, MK kerap melampaui peran yudisial konvensional dengan tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi,

<sup>57</sup> A. Hamilton, *The Federalist Papers: Federalist No. 78* (New York: Oxford University Press, 2008), h.380.

<sup>58</sup> L. A. Graglia, "It's Not Constitutionalism, It's Judicial Activism," *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Volume 19., Nomor 2., (1996), h.293-300.

<sup>59</sup> Aprina Chintya, "Judicial Activism Dalam Putusan Hakim," artikel dari <https://www.papuvodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim>. Diakses pada 7 Juli 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga merumuskan norma baru sebagai pengganti. Praktik ini dipandang sebagai wujud nyata dari penerapan aktivisme yudisial di Indonesia.<sup>60</sup>

Analisis faktor-faktor yang mendorong aktivisme yudisial di MK Indonesia dapat didasarkan pada hasil penelitian Smithey dan Ishiyama yang sangat relevan untuk konteks Indonesia antara lain:

- a. *Fragmentasi Sistem Kepartaian: Indonesia menganut sistem multipartai, di mana tidak ada partai yang mendominasi DPR. Tate dan Vallinder berpendapat bahwa persaingan tinggi dalam pemilu yang menghasilkan sistem kepartaian yang terfragmentasi dan koalisi pemerintah yang lemah cenderung memicu permasalahan politik yang akhirnya dibawa ke pengadilan. Hal ini mendorong pengadilan berperan sebagai penentu keputusan politik. Ditambah lagi, sebagian Hakim Konstitusi dipilih oleh DPR dan Presiden, dengan beberapa di antaranya adalah mantan politisi yang dapat mempengaruhi mereka dalam memutus perkara.*
- b. *Kepercayaan Publik: Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia cenderung rendah, terutama akibat maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik di legislatif dan eksekutif. Kinerja yang kurang memuaskan ini juga berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR. Situasi ini secara tidak langsung menguntungkan MK, yang mendapatkan kepercayaan dan legitimasi publik yang lebih baik dibandingkan DPR.*
- c. *Pergeseran Paradigma Hukum: Faktor khusus yang mendorong aktivisme yudisial di MK adalah adanya pergeseran paradigma hukum dari yang sekadar prosedural menjadi lebih substantif. Paradigma ini menekankan pada upaya hakim untuk menemukan keadilan substantif dengan memberikan perlakuan yang adil terhadap hak dan kewajiban. Di Indonesia, paradigma ini dipengaruhi oleh pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo. Beberapa Hakim Konstitusi, seperti Maruarar Siahaan, Mahfud MD dan Arief Hidayat, secara terbuka mengikuti aliran hukum progresif ini.*<sup>61</sup>

Di Indonesia, peran MK dalam sistem *checks and balances* telah menjadi subjek perdebatan. Beberapa sarjana berpendapat bahwa MK telah memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, terutama melalui

<sup>60</sup> Nilam Rahmahanjayani, "Judicial Restraint Dan Judicial Activism Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi", (Skripsi: Universitas Indonesia, 2018), h.1.

<sup>61</sup> Faiz, *Op.Cit.*, h.422.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

putusannya yang membatalkan undang-undang yang dianggap menyimpang dari Konstitusi. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa MK terkadang melampaui batas kewenangannya, misalnya dalam situasi di mana MK dianggap membuat kebijakan baru melalui putusannya.<sup>62</sup> Beberapa sarjana seperti Simon Butt berpendapat bahwa MK Indonesia telah menunjukkan kecenderungan aktivis dalam beberapa putusannya, yang menimbulkan pertanyaan tentang batas kekuasaan peradilan.<sup>63</sup>

Pendukung aktivisme yudisial berpendapat bahwa praktik ini memiliki legitimasi konstitusional dan demokratis. Mereka menganggap bahwa pengadilan, terutama MK memiliki mandat untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi, bahkan jika itu berarti menantang keputusan cabang pemerintahan lainnya. Ronald Dworkin berpendapat bahwa hakim memiliki tugas untuk menafsirkan konstitusi secara moral yang terkadang mengharuskan mereka untuk membuat keputusan yang tampak aktivis.<sup>64</sup>

Di sisi lain, kritikus seperti Robert Bork menganggap aktivisme yudisial sebagai bentuk uzurpasi kekuasaan oleh pengadilan. Hakim seharusnya hanya menafsirkan hukum sesuai dengan maksud asli pembuat undang-undang dan perubahan hukum yang signifikan dilakukan melalui proses legislatif yang demokratis.<sup>65</sup> Perdebatan ini juga menyentuh isu representasi demokratis. Pendukung aktivisme yudisial berpendapat bahwa pengadilan dapat berfungsi

<sup>62</sup> Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes* (New York: Routledge, 2018), h.201.

<sup>63</sup> Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Leiden: Brill Nijhoff, 2015), h.89.

<sup>64</sup> Ronald Dworkin, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution* (Cambridge: Harvard University Press, 1996), h.2.

<sup>65</sup> Robert H. Bork, *The Tempting of America: The Political Seduction of the Law* (New York: Free Press, 1990), h.139.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai forum prinsip, melindungi hak-hak minoritas dari tirani mayoritas. Sebaliknya, kritikus seperti Jeremy Waldron menganggap bahwa *judicial review* (melibatkan aktivisme yudisial) tidak demokratis karena memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada hakim yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.<sup>66</sup>

#### 4. Teori Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak saat dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sejak saat itu, putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah, DPR, maupun masyarakat. Dalam konteks pengujian undang-undang terhadap UUD, putusan MK merupakan pernyataan resmi lembaga yudisial yang menyelesaikan sengketa konstitusional. Putusan ini menjadi penegasan terhadap penafsiran suatu norma atau prinsip dalam UUD yang telah diimplementasikan melalui undang-undang sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan negara yang ditetapkan oleh konstitusi.<sup>67</sup>

Keputusan MK ditetapkan melalui RPH yang melibatkan seluruh sembilan hakim konstitusi. Putusan tersebut kemudian diumumkan secara resmi dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yang harus dihadiri oleh minimal tujuh hakim agar sah menurut ketentuan.<sup>68</sup> Amar putusan MK atas permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat berbunyi:

<sup>66</sup> Jeremy Waldron, "The Core of the Case Against Judicial Review," *Yale Law Journal*, Volume 115., Nomor 6., (2006), h.1346.

<sup>67</sup> Stein P.A, *Compendium van Het Burgerlijk Procesrecht* (Deventer: Kluwer, 1977), h.158.

<sup>68</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang., Pasal 79 ayat (1).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“...Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dalam hal permohonan tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003...”.<sup>69</sup>

Selain itu, didalam pengujian undang-undang, MK selain membuat putusan, juga mengeluarkan ketetapan dalam hal:

“...Amar ketetapan apabila MK tidak berwenang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a berbunyi “Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon...”.<sup>70</sup>

Terdapat dua jenis putusan hakim, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara yang diadili atau putusan akhir. Vonis antara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh panel hakim dalam masa persidangan berlangsung, baik karena permohonan dari pihak-pihak yang berselisih maupun atas inisiatif majelis hakim itu sendiri. Pada sengketa keperdataan, vonis antara tidak menjamah esensi permasalahan yang dipersengketakan, namun dalam konflik kewenangan antarinstitusi negara, vonis antara justru bisa berkaitan dengan materi fundamental dari sengketa tersebut.<sup>71</sup> Asas *ultra petita* membatasi hakim agar tidak memutus melebihi tuntutan mengingat sifat privat hak yang disengketakan dan dampak hukumnya hanya berlaku bagi pihak bersengketa.<sup>72</sup>

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi:

- a. maksud dan tujuan permohonan;
- b. kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003;
- c. kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003;
- d. alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003;

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 72.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 75 ayat (2) dan (3).

<sup>71</sup> Siahaan, *Op.Cit.*, h.196.

<sup>72</sup> Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), h.53.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e. *Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.*<sup>73</sup>

Menurut P A Stein putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang

terhadap UUD memiliki kekuatan mengenai sifat final putusan MK ini antara lain:

- 1) *secara langsung memperoleh kekuatan hukum;*
- 2) *Memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (interparties). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK;*
- 3) *Merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan memperoleh kekuatan mengikat (resjudicata pro veritate habetur).*<sup>74</sup>

Dalam mekanisme pengujian norma hukum, manakala Mahkamah

Konstitusi menetapkan bahwa sebuah undang-undang melanggar ketentuan UUD serta mencabut keberlakuannya, maka penetapan tersebut berlaku secara menyeluruh. Vonis MK menerapkan asas *erga omnes*, sehingga mengikat semua subjek hukum tanpa terkecuali baik individu, penyelenggara negara, maupun badan-badan negara. Meski pengajuan judicial review dilakukan oleh pihak yang mengalami dampak kerugian konstitusional, sejatinya mereka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi untuk kepentingan kolektif bangsa.

Jutta Limbach mengidentifikasi tiga karakteristik fundamental supremasi konstitusi. Pertama, diferensiasi hierarkis antara norma konstitusional dengan norma lainnya yang menegaskan posisi tertinggi konstitusi dalam sistem hukum. Kedua, subordinasi pembentuk undang-undang terhadap ketentuan konstitusional

<sup>73</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 031/PUU-IV/2006, h.35.

<sup>74</sup> Fajar Laksono et al., "Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sbi Atau Rsbi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013),h.739.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang membatasi diskresi legislatif. Ketiga, eksistensi institusi berwenang melakukan *constitutional review* terhadap pemerintah dan produk legislasi.<sup>75</sup>

Putusan MK umumnya bersifat prospektif sebagaimana diatur Pasal 58 UU MK, sehingga tidak menimbulkan kompleksitas hukum. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang sedang dalam proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali tetap berlaku mengikat. Hal ini kontras dengan doktrin hukum pidana yang memungkinkan persoalan terhadap perkara yang belum memperoleh *final judgement*.<sup>76</sup>

Selanjutnya pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK menetapkan tiga kategori putusan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang menetapkan bahwa apabila MK menilai pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan 51, maka amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

2. Permohonan dikabulkan

Adapun amar putusan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) yang menentukan bahwa jika MK menilai permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Berkaitan dengan permohonan yang dikabulkan juga dibedakan antara:

<sup>75</sup> Jutta Limbach, "The Concept of the Supremacy of the Constitution," *The Modern Law Review* 64, no. 1 (2001), h.3.

<sup>76</sup> Siahaan, *Op.Cit.*, h.197.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan;*
- b. *Putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).*
3. Ditolak

Apabila undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik dari aspek pembentukan maupun substansi secara parsial atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Sementara itu dalam prakteknya putusan MK berkembang dengan adanya amar putusan:

1. Konstitusional bersyarat (*Conditionally constitutional*)

Vonis konstitusional kondisional adalah penetapan MK yang mengafirmasi kesesuaian undang-undang dengan konstitusi disertai pemberian persyaratan spesifik yang harus dipenuhi untuk mempertahankan validitas konstitusional regulasi dimaksud.<sup>77</sup>

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Serupa namun berkebalikan dengan vonis konstitusional kondisional, putusan inkonstitusional kondisional merupakan penetapan MK yang mengabulkan gugatan dengan menyatakan ketidaksesuaian norma hukum terhadap konstitusi atas dasar pertimbangan khusus yang telah ditentukan.

3. Penundaan Keberlakuan Putusan (*limited constitutional*)

<sup>77</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h.178.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan konstitusi mengenal doktrin *limited constitutional* yang mengizinkan berlakunya ketentuan inkonstitusional secara temporer. Putusan model ini menyediakan periode peralihan bagi aturan yang melanggar konstitusi untuk mempertahankan validitas hukumnya sampai batas waktu yang ditentukan atas dasar pertimbangan kemanfaatan praktis.<sup>78</sup>

#### 4. Perumusan Norma dalam Putusan

Dalam model putusan ini, MK memodifikasi atau menciptakan substansi baru dari ketentuan undang-undang yang diuji, sehingga mengubah norma hukum dan bentuk semula. Mahfud MD berpendapat bahwa MK dapat menetapkan putusan tanpa panduan prosedural formal, bahkan melampaui ketentuan undang-undang jika diperlukan untuk mewujudkan keadilan.<sup>79</sup> Sebaliknya, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kedudukan MK adalah sebagai *negative legislator*, yakni hanya berwenang membatalkan norma yang inkonstitusional tanpa dapat menambahkan norma baru ke dalam undang-undang.<sup>80</sup>

#### 5. Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null and Void*)

Model putusan pembatalan (*nullification*) tercermin dalam vonis MK yang mengabulkan permohonan berdasarkan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK. Dalam model ini, MK menyatakan undang-undang yang diuji bertentangan

<sup>78</sup> SukriAsy'ari, dkk, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang; Study Putusam Tahun 2003-2012," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (n.d.), h.11.

<sup>79</sup> Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.11.

<sup>80</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhwana Ilmu Populer, 2007), h.609.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan UUD 1945 secara keseluruhan atau parsial dan kehilangan daya ikat hukum sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka.

Publikasi dalam Berita Negara mengikat seluruh penyelenggara negara dan warga negara untuk tidak menerapkan norma yang telah dinyatakan inkonstitusional. Konsekuensinya, tindakan yang didasarkan pada undang-undang yang telah dibatalkan MK dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum sejak awal (*ab initio*).<sup>81</sup>

Maruarar Siahaan mengklasifikasikan putusan MK dalam pengujian undang-undang menjadi *self-implementing* dan *non-self implementing*. Putusan *self-implementing* berlaku langsung setelah diumumkan dalam sidang terbuka dan dicantumkan dalam Berita Negara tanpa memerlukan tindakan hukum lanjutan. Sebaliknya, putusan *non-self implementing* membutuhkan respons legislatif berupa perubahan atau pembentukan undang-undang baru, namun MK tidak memiliki mekanisme koersif untuk memastikan implementasinya.

Berdasarkan sifat hukumnya, amar putusan MK dapat bersifat *declaratoir*, *condemnatoir*, dan *constitutif*. Putusan *condemnatoir* memuat perintah kepada terdohon untuk melakukan tindakan tertentu dan memungkinkan eksekusi, terutama dalam sengketa kewenangan antarlembaga.<sup>82</sup> Putusan *declaratoir* semata-mata menyatakan keadaan hukum, seperti penolakan permohonan pengujian. Adapun putusan *constitutif* tidak hanya menyatakan inkonstitusionalitas norma

<sup>81</sup> Siahaan, *Op Cit.*, h.52.

<sup>82</sup> *Ibid.*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tetapi juga meniadakan kekuatan hukumnya dan menciptakan keadaan hukum baru, sehingga MK berperan sebagai *negative legislator*.<sup>83</sup>

Dalam dimensi normatif, putusan MK memerlukan tindak lanjut harmonisasi dan sinkronisasi seluruh hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 UU P3, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah.<sup>84</sup> Putusan MK dapat berlaku *ex nunc* (prospektif) sejak dibacakan tanpa memengaruhi kejadian sebelumnya, atau *ex tunc* (retroaktif) yang menganggap norma tidak pernah berlaku sejak awal dan dapat berdampak pada putusan sebelumnya.

### B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Agung Bayu Adji, dkk (2024) dengan judul “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi”. Penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan usia untuk kandidat presiden dan wakil presiden diatur dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu, tepatnya di Pasal 169 huruf q. Serangkaian regulasi terkait pemilihan eksekutif tertinggi ini, sesuai mandat UUD 1945 Pasal 22E, telah mengalami beberapa revisi. Dimulai dengan UU No. 23/2003, kemudian diubah menjadi UU No. 42/2008 tentang Pilpres, dan terakhir direvisi menjadi UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang perubahan ketentuan usia calon pemimpin eksekutif menimbulkan problematika konstitusional karena MK melakukan

<sup>83</sup> Abdul Fickar Hadjar, dkk, *Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), h.34.

<sup>84</sup> Tri Sulistyowati, “Implikasi Putusan Dan Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum,” *FGD Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2023, h.15.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambahan norma baru yang seharusnya di luar kewenangannya sebagai lembaga pengujian konstiusionalitas. Putusan yang tidak bulat ini mencerminkan pengaruh dinamika politik dan menunjukkan kelemahan argumentasi dalam *dissenting* dan *concurring opinion*.<sup>85</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sekarang terletak pada fokus kedua penelitian terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan usia calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sekarang adalah penelitian terdahulu berfokus pada konstiusionalitas perubahan usia calon presiden dan wakil presiden dalam konteks negara hukum demokrasi, dengan pendekatan yang lebih deskriptif mengenai perubahan regulasi dan implikasinya. Sementara itu, penelitian penulis sekarang menekankan pada konsep aktivisme yudisial dalam konteks putusan MK yang spesifik. Cakupan penelitian terdahulu lebih luas, membahas serangkaian perubahan regulasi dari waktu ke waktu, sedangkan penelitian penulis berfokus pada satu putusan MK tertentu. Aspek yang ditekankan juga berbeda; penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek konstiusionalitas dan implikasi politik, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada aspek hukum dan kewenangan MK dalam konteks *judicial activism*.

2. Penelitian Yensi Matdha Datu Lullung, dkk (2024) dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang

<sup>85</sup> Agung Bayu Adji, dkk, “Konstiusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi,” *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 3., Nomor 1., (2024), <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2116>, h.16-25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”. Penelitian ini menunjukkan bahwa *judicial review* di MK harus memenuhi persyaratan prosedural ketat (kewenangan, legal standing, substansi, dan tahapan persidangan). Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memperluas interpretasi syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu, menegaskan fleksibilitas prinsip *open legal policy*, serta membuktikan bahwa klasifikasi putusan *self executing* dan *non-self executing* tidak absolut karena dapat *dikesampingkan dalam keadaan tertentu*.<sup>86</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sekarang terletak pada fokus kedua penelitian terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan usia calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sekarang adalah penelitian tersebut lebih berfokus pada kajian yuridis normatif untuk memahami prosedur pengujian, tahapan persidangan, serta implikasi hukum yang dihasilkan dari putusan tersebut terhadap batas usia dalam undang-undang pemilu. Sebaliknya, penelitian sekarang tentang aktivisme yudisial yang menyoroti dasar-dasar teoritis yang digunakan MK dalam mencapai putusan, menilai aspek apakah putusan ini dapat dikategorikan sebagai aktivisme yudisial yang melampaui batas wewenang atau tetap dalam koridor yang dibenarkan.

<sup>86</sup> Yensi Matdha Datu Lullung, dkk, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden,” *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024): 1–11.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian Muhammad Daffa Fadhillah (2024) dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan batasan usia konstituen permasalahan kompleks dengan ramifikasi luas meliputi dimensi hukum, politik, sosial, dan budaya. Kendati putusan menimbulkan kontroversi, tantangan jangka panjang terletak pada preservasi kompetensi dan integritas calon pimpinan eksekutif dengan tetap memperhatikan faktor usia. Konsekuensi tambahan berupa potensi pergeseran partisipasi politik, keterwakilan, dan regenerasi leadership memerlukan antisipasi khusus untuk mempertahankan stabilitas demokrasi Indonesia.<sup>87</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sekarang adalah keduanya sama-sama membahas putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, namun fokusnya berbeda. Penelitian tersebut lebih menyoroti implikasi luas putusan tersebut dari segi hukum, politik, sosial, dan budaya, serta dampaknya terhadap kualifikasi, regenerasi kepemimpinan, dan representasi politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Sementara itu, penelitian penulis sekarang berfokus pada analisis yuridis terhadap tindakan MK yang dianggap melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* melalui penerapan *judicial activism*, khususnya dalam konteks konstusionalitas putusan tersebut. Perbedaan utama terletak pada

<sup>87</sup> Muhammad Daffa Fadhillah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”, (Skripsi: Universitas Jambi, 2024).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan, penelitian tersebut bersifat *multidimensional* dengan mempertimbangkan dampak holistik putusan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada aspek legal dan normatif yang menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konsistensi dengan prinsip konstitusi.

4. Penelitian Bayu Arkan Nr (2024) “Konsep Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Hakim MK menerapkan prinsip *check and balances* melalui tiga tingkat: struktural (Presiden, DPR, MA dalam pemilihan), internal (MKMK), dan eksternal (KPK, KY). Sistem pengawasan berlapis ini memastikan Hakim MK bekerja lebih bertanggung jawab, teliti, dan profesional karena menyadari setiap tindakan diawasi, sehingga menghasilkan putusan dengan alasan rasional yang kuat.<sup>88</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sekarang adalah Kedua penelitian sama-sama mengkaji peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sudut pandang berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada mekanisme pengawasan hakim MK (internal-MKMK, eksternal-KPK/KY) untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas, sedangkan penelitian sekarang menganalisis aktivisme yudisial dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan konsistensinya dengan peran MK sebagai *negative legislator*. Sedangkan perbedaan utama penelitian

<sup>88</sup> Bayu Arkan Nr, “Konsep Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu membahas pengawasan hakim secara umum, penelitian sekarang mengupas aspek yuridis spesifik kewenangan MK dalam putusan batas usia capres-cawapres.

5. Penelitian M. Aldi Hidayat Lamdho (2024) “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/Puu-Xxi/2023 (Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, MK mengubah formulasi tersebut menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah." Putusan ini menimbulkan kecurigaan pelanggaran asas ketidakberpihakan karena adanya konflik kepentingan: Ketua MK Anwar Usman merupakan suami adik kandung Presiden Joko Widodo, sementara Gibran Rakabuming (keponakan Ketua MK) menjadi pihak yang diuntungkan dari perubahan syarat usia tersebut. Situasi ini mempertanyakan independensi dan objektivitas MK dalam memutus perkara yang melibatkan kepentingan keluarga pimpinannya.<sup>89</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sekarang adalah Kedua penelitian sama-sama menganalisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan fokus pada implikasi yuridis perubahan persyaratan usia

<sup>89</sup> M. Aldi Hidayat Lamdho, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/Puu-Xxi/2023 (Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024).

capres-cawapres dan potensi aktivisme yudisial MK dalam mengubah/menambah norma hukum, serta menyoroti kontroversi yang timbul termasuk isu ketidakberpihakan hakim dan dampaknya terhadap integritas peradilan. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada dugaan pelanggaran asas ketidakberpihakan Ketua MK akibat hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan, sehingga mengkritisi independensi MK dari aspek personal. Sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan pada analisis teoritis-konseptual praktik aktivisme yudisial dalam penambahan norma baru dan mengevaluasi implikasinya terhadap prinsip konstiusionalitas serta peran MK sebagai *negative legislator*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap hukum (peraturan perundang-undangan) atau kajian tentang norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>90</sup> Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif norma atau kaidah hukum itu sendiri. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara norma-norma hukum dengan norma-norma lain atau dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum atau permasalahan yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan antara lain:

##### 1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Fokus pendekatan ini adalah menelaah undang-undang dan regulasi berkaitan dengan isu

<sup>90</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h.8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukum yang sedang ditangani.<sup>91</sup> Artinya, Pendekatan ini berfokus pada analisis sistematis terhadap peraturan tertulis, mempertimbangkan hierarki, konsistensi, dan penerapannya dalam konteks isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini akan membantu penulis menganalisis secara sistematis aspek yuridis dari *judicial activism* dalam konteks putusan MK, dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah salah satu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis putusan pengadilan atau kasus-kasus hukum tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>92</sup> Fokus pendekatan ini adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan. Fokus utama penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan ini akan membantu penulis memahami bagaimana MK menerapkan kewenangannya dalam kasus ini, serta implikasinya terhadap konstitusionalitas di Indonesia.

### 3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah salah satu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang

<sup>91</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), h.58.

<sup>92</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.57.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

berkembang dalam ilmu hukum.<sup>93</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini akan membantu penulis memahami secara mendalam konsep-konsep yang mendasari isu *judicial activism* dan konstiusionalitas, serta memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk menganalisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

### C. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan dinilai kebenarannya.<sup>94</sup> Dalam penelitian ini, sumber data penelitian didapatkan dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan mengikat.<sup>95</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah menggunakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti Rancangan Undang-Undang,

<sup>93</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h.30.

<sup>94</sup> Gorys Keraf, *Komposisi* (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160.

<sup>95</sup> *Ibid.*, h.60.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal, atau pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>96</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Rancangan Undang-Undang (RUU): RUU adalah naskah undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan dan belum disahkan. RUU sering digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami perkembangan atau perubahan yang diusulkan dalam hukum, termasuk konteks atau alasan-alasan pembentukan norma baru. Penggunaan RUU membantu peneliti melihat kecenderungan atau arah perubahan hukum yang mungkin akan mempengaruhi kajian tentang aktivisme yudisial atau kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- b. Buku Teks: Buku teks atau literatur hukum digunakan untuk memperoleh penjelasan teori dan konsep dasar, seperti definisi aktivisme yudisial, prinsip konstusionalisme, dan kewenangan MK dalam konteks hukum tata negara. Buku teks juga menjadi sumber rujukan utama untuk memahami kerangka konseptual yang melandasi analisis.
- c. Hasil Penelitian dalam Jurnal Ilmiah: Jurnal ilmiah menyediakan artikel penelitian dari para pakar yang meneliti secara mendalam mengenai isu-isu hukum tertentu, seperti aktivisme yudisial, konstusionalisme, dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Artikel-artikel ini membantu dalam memperkaya perspektif teoretis

<sup>96</sup> Sovia, *Op. Cit.*, h.32.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan empiris dalam penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh berbagai sudut pandang yang relevan.

- d. Pendapat Para Pakar: Pendapat para ahli atau pakar dalam bidang hukum, baik yang disampaikan melalui artikel ilmiah, wawancara, atau tulisan opini, memberikan sudut pandang ahli tentang praktik dan konsep aktivisme yudisial serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia. Pendapat ini dapat memberikan wawasan tambahan yang bersifat analitis, terutama dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- e. Artikel Ilmiah dan Skripsi: Artikel ilmiah serta skripsi mahasiswa menjadi bahan sekunder yang mendukung pemahaman lebih dalam tentang studi aktivisme yudisial, konstusionalisme, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat argumen dan menawarkan berbagai analisis yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>97</sup> ahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
  - a. Kamus Hukum: Kamus hukum menyediakan definisi spesifik istilah hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti *judicial activism*, konstusionalisme, dan kewenangan. Kamus hukum membantu

<sup>97</sup> Keraf, *Op.Cit.*, h.62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti dalam memahami makna istilah hukum secara tepat sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.

- b. Kamus Bahasa: Kamus bahasa memberikan definisi umum kata-kata yang mungkin tidak sepenuhnya didefinisikan dalam konteks hukum. Penggunaan kamus bahasa membantu memastikan bahwa semua istilah yang digunakan dalam penelitian dapat dipahami dengan benar dan konsisten.
- c. Ensiklopedia dan Ensiklopedia Hukum: Ensiklopedia hukum adalah sumber yang memberikan penjelasan rinci dan historis tentang konsep-konsep hukum. Ensiklopedia umum juga dapat digunakan untuk memperoleh konteks yang lebih luas tentang konsep seperti aktivisme yudisial, konstitusionalisme, atau Mahkamah Konstitusi. Ensiklopedia ini berguna sebagai referensi tambahan dalam menyusun latar belakang teoritis dan historis dari penelitian.

#### D Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang menggunakan kepustakaan, tempat peneliti mendapatkan teori-teori, pendapat para ahli, dan beberapa buku referensi yang relevan dengan topik penelitian.<sup>98</sup> Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum tertulis. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis

<sup>98</sup> *Op.Cit.*, h.141.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai sumber hukum yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang aktivisme yudisial dan konstusionalitas. Selain itu, peneliti juga mengkaji bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkaya pemahaman konseptual. Melalui studi kepustakaan ini, peneliti dapat mengumpulkan data komprehensif dan relevan untuk menganalisis isu aktivisme yudisial dalam konteks konstusionalitas putusan yang menjadi objek penelitian.

#### E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan kategorisasi dan sistematisasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap konsep aktivisme yudisial dan prinsip-prinsip konstusionalitas, serta mengaitkannya dengan isi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan perbandingan berbagai pandangan ahli hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Akhirnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan yang diteliti serta menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebelumnya kurang terdefinisi dan masih dalam kondisi apa adanya. Setelah dilakukan penelitian, subjek tersebut menjadi lebih jelas sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, di mana peneliti memulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian hukum normatif, metode ini dimulai dari premis mayor berupa asas hukum, prinsip hukum, atau teori hukum yang berlaku umum, kemudian diterapkan pada premis minor berupa kasus konkret atau permasalahan hukum spesifik untuk menghasilkan kesimpulan.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun sebagai berikut.

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka teori meliputi *Judicial Review* oleh MK, Konstitusi dan Konstitusionalitas, Aktivisme Yudisial; serta penelitian terdahulu.

##### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

##### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini memuat pembahasan mengenai kewenangan MK untuk mengubah frasa persyaratan pencalonan cawapres ditinjau dari perspektif aktivisme yudisial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan konstitusionalitas putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pemilu di Indonesia dan implikasinya terhadap batas-batas aktivisme yudisial

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*) Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan MK dalam melakukan aktivisme yudisial melalui penambahan frasa persyaratan pencalonan capres dan cawapres menunjukkan adanya aktivisme yudisial dalam praktik *judicial review* oleh MK tidak hanya terbatas pada fungsi *negative legislator*, tetapi juga mengarah pada *positive legislator*. MK mencerminkan paradigma hukum progresif menggunakan pendekatan *textual reading* dan *moral reading* yang termanifestasi dalam bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*). MK menggunakan metode interpretasi dan metode konstruksi dengan menggabungkan syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Putusan MK dipandang sebagai upaya memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon potensial untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.
2. Secara yuridis, praktik aktivisme yudisial MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan implikasinya terhadap konstitusionalitas serta batas-batas kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditandai dengan penafsiran konstitusi yang luas dan pendekatan keadilan substantif. Dinamika sosial-politik dengan mengakui pengalaman kepemimpinan elektoral sebagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kualifikasi substantif dan prinsip kepastian hukum. Problematika antara interpretasi konstitusi dan pembentukan norma baru serta praktik *strong judicial review* dan pendekatan *court as policy maker* merefleksikan pergeseran dalam sistem *checks and balances*. Praktik aktivisme yudisial dalam putusan ini menggambarkan keseimbangan interpretasi konstitusi yang progresif untuk menjaga prinsip *rule of law* dan *separation of powers*, diperlukan pembatasan terhadap praktik aktivisme yudisial agar MK dapat menjalankan fungsinya secara independen, dan tetap berada dalam koridor konstitusi.

#### B. Saran

1. MK perlu menjaga keseimbangan antara peran sebagai penafsir konstitusi yang progresif dan penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Aktivisme yudisial yang berlebihan dapat berpotensi melampaui kewenangan dan menimbulkan ketegangan antar lembaga negara.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal bagi kajian akademik lebih lanjut mengenai praktik aktivisme yudisial MK, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, sehingga dapat memperkaya literatur tentang peradilan konstitusional.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul, M. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Achmad. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: The World Bank, 2002.
- Ansari, Feri. *Perubahan UUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Arnia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Menelaah Putusan Mahkamah Agung Tentang ‘Judicial Review’ Atas PP No. 19/2000 Yang Bertentangan Dengan UU Nomor 31 Tahun 1999*, n.d.
- . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Peradilan Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Asy'ari, Syukri, dkk. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Dan Memuat Norma Baru*. Jakarta: Kepaniteraan dan Jenderal Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2014.
- Bork, Robert H. *The Tempting of America: The Political Seduction of the Law*. New York: Free Press, 1990.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Burt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill Nijhoff, 2015.
- Dworkin, Ronald. *Freedom's Law: The Moral Reading of the American*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Constitution*. Cambridge: Harvard University Press, 1996.

———. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Fahmi, Khirul, dkk. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.

Garner, Bryan A dan Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Group, n.d.

Hadjar, Abdul Fickar, dkk. *Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.

Hamilton, A. *The Federalist Papers: Federalist No. 78*. New York: Oxford University Press, 2008.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.

Hendrianto, Stefanus. *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. New York: Routledge, 2018.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Penyusunan Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Is, Muhamad Sadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2024.

Junaidi, Muhamad. *Hukum Konstitusi: Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Keraf, Gorys. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah, 1989.

Latif, Abdul, dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

———. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Me, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

———. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mehtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restrain)*. Depok: Rajawali Pers, 2021.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moatz, Francis J. *On Philosophy in American Law*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- P. A., Stein. *Compendium van Het Burgerlijk Procesrecht*. Deventer: Kluwer, 1977.
- Pontier, J.A. *Penemuan Hukum*. Edited by B. Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Posner, Richard A. *How Judges Think*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Posner, Richard A. *Frontier of Legal Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- Power, Stephen P dan Stanley Rothman. *The Least Dangerous Branch: Consequences of Judicial Activism*. London: Praeger, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: PKKPUU, 2013.
- Safa'at, M. Ali, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Smith, B. C. *Judicial Activism, Judges and Democratization*. London: Routledge, 2017.
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Material Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Soikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qlara Media, 2021.
- Sovia, Sheyla Nichlatus. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Suardja, Ahmad. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sustein, Cass R. *Radicals in Robes: Why Extreme Right-Wing Courts Are Wrong for America*. New York: Basic Books, 2006.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Taiya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Dan Generasi*. Surabaya: CV KITA, 2007.

Tin, Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

### B. JURNAL/SKRIPSI

Adi, Agung Bayu, dkk. "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi." *Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024), 16–25.

Addriana, Della Nasution, dkk. "Analisis Asas Legalitas Substansional Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 Dalam Pemilu 2024 Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara Volume* 3, no. 2 (2024), 103–118.

Aini, Risalah Nur. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Tindakan Pemerintah." *Jurnal Hukum Konstitusi* 5, no. 1 (2023), 20–30.

Alfiella, Fika. "Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." IAIN Jember, 2021.

Andalas, Pusat Studi Konstitusi FH. "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010), 148–224.

Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional Examining Constitutional Injury Doctrine." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017), 23–44.

Comella, Victor Ferreres. "The Consequences of Centralizing Constitutional Review in a Special Court: Some Thoughts on Judicial Activism." *Texas Law Review* 82, no. 7 (2004), 1705–1736.

Elisabet, dan Cut Mimi. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)." *Jurnal Hukum Adigama* (n.d.), 1–23.

Fahillah, MD, dan R Priskap. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2024), 329–339.

Fajar, Otto Restu. "Tinjauan Yuridis Tentang Efektivitas Judicial Reviewoleh





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Mahkamah Konstitusi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Presumption of Law* 2, no. 1 (2020), 58–71.

Faiz, Pan Mohamad. “Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016).

—. “Judicial Activism and Judicial Restraint in Constitutional Review.” *MAJALAH KONSTITUSI*, 2017.

—. “The Role of the Constitutional Court in Securing Constitutional Government in Indonesia.” University of Queensland, 2016.

Fauzani, Muhammad Addi, dan Donna O. Setiabudhi. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *Justitia ET PAX* 35, no. 2 (2019), 127–152.

Fikra, Mulazi Ibna. “Conflict of Interest Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 2, no. 2 (2023), 179–190.

Graglia, L. A. “It’s Not Constitutionalism, It’s Judicial Activism.” *Harvard Journal of Law & Public Policy* 19, no. 2 (1996).

Hasanah, Galuh Nur, dan Dona Budi Kharisma. “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Kedaulatan Rakyat* 1, no. 4 (2017).

Hidayat, Arif. “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan.” *Jurnal Pandecta* 8, no. 2 (2013), 154–169.

Judianto, Johan Dwi. “Judicial Activism Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi.” Universitas Brawijaya, 2009.

Kasril, C. S, dan P. M Nadilatasya. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika.” *UNES Law Review*, 6, no. 4 (2024), 10753–10760.

Ketilauw, Amran Anshary, dan Zuhad Aji Firmantoro. “Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 2 (2024), 97–107.

Kimnala, S. A, R. V Munthe, dkk. “Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia”: Analisis Putusan MK RI No. 104/PUU-XII/2023.” *Journal Of Law And Nation* 3, no. 3 (2024), 488–497.

Kniec, Keenan D. “The Origin and Current Meaning of Judicial Activism.”



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*California Law Review* 92, no. 5 (2004).

Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018), 647–651.

Lassono, Fajar, Winda Wijayanti, Anna Triningsih, and Nuzul Qur'aini Mardiya. "Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 Tentang Sbi Atau Rsbi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013), 731–760.

Limbach, Jutta. "The Concept of the Supremacy of the Constitution." *The Modern Law Review* 64, no. 1 (2001), 1–10.

Luhung, Yensi Matdha Datu, dkk. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden." *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024), 1–11.

P, Valentino David Adison, dan Bambang Arwanto. "Konstitusionalitas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-Xxi/2023." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 11 (2024), 1–10.

Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2012), 1–15.

Rahmahanjayani, Nilam. "Judicial Restraint Dan Judicial Activism Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." Universitas Indonesia, 2018.

Robin Reagan Sihombing, dkk. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Memuat Norma Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009." *Jurnal USU Law* 7, no. 5 (2019), 97–103.

Safaat, Muchamad Ali, dkk. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Dan 2009-2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017).

Satriawan, Iwan, dkk. "Open Legal Policy in the Constitutional Court Decision and National Legislation Making." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019), 560–584.

SukriAsy'ari, dkk. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang; Study Putusam Tahun 2003-2012." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (n.d.), 675–708.

Sulistiyowati, Tri. "Implikasi Putusan Dan Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum." *FGD Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2023.

Syahrizal, A. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 19 (2022), 45–61.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Takatelide, Jufri, dkk. "Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Puu XXI/2023 Dalam Pengujian Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Universitas Sam Ratulangi, n.d.
- Tatapessy, Christianto Adri. "Konstitusionalitas Kaidah Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019." Universitas Kristen Satya Wacana, 2018.
- Umar, Kusandi. "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023), 1–13.
- Viedini, Alya Ghina, dkk. "Antara Keadilan Dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi Dan Batas Usia Calon Presiden Dalam Perspektif Aksiolog." *Action Research Literate* 8, no. 1 (2024), 71–76.
- Waldron, Jeremy. "The Core of the Case Against Judicial Review." *Yale Law Journal* 115, no. 6 (2006).
- William P. Marshall. "Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism." *University of Colorado Law Review* 73 73, no. 4 (2002), 1217–1255.
- Wongkar, Patrick Frend, dkk. "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Di Indonesia." *Jurnal Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021), 87–94.
- Zoelva, Hamdan. "Problematisa Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013), 378–398.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pencalonan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### D. WEBSITE

- Abiyoso, Yunani. "Kartu Kuning Untuk Mahkamah (Hakim) Konstitusi." *Hukum Online*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kartu-kuning-untuk-mahkamah-hakim-konstitusi-lt652fbd49b4c98/?page=2>.
- Awati, Utami. "Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan Yang Dipilih Dari Pemilu/Pilkada." *MKRI*. Last modified 2024. Accessed July 12, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Chintya, Aprina. "Judicial Activism Dalam Putusan Hakim." Accessed July 7, 2024. <https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim>.
- Raharjo, Agus. "DPR Resmi Setujui Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang." *News Republika*. Last modified 2023. Accessed November 1, 2025. <https://newa.republika.co.id/berita/rskqwp436/dpr-resmi-setujui-perppu-pemilu-jadi-undangundang/>.
- Rizki, M. Januar. "Membedah Di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres." *Hukum Online*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/?page=1>.
- Sowell, Thomas. "Judicial Activism Reconsidered." *Hannover Institute*. <http://thomassowellamatecon.com/2002/hannoverintstitute/homepage/>.
- Thea, Ady. "Prof Saldi Isra Beberkan Misteri Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres." *Hukum Online*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-saldi-isra-beberkan-misteri-putusan-syarat-usia-capres-cawapres-lt652e043cda2fa/?page=4>.
- Umum, JDIH Komisi Pemilihan. "Perubahan Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Jdih.Kpu*. Last modified 2024. Accessed November 1, 2024. <https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni/blog/read/14080/perubahan-batas-minimal-usia-calon-presiden-dan-wakil-presiden->.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS AKTIVISME YUDISIAL (JUDICIAL ACTIVISM) TERHADAP KONSTITUSIONALITAS PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfonda Maikel

NIM : 12020715889

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Juni 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Martha Hasanah, S.H., M.H

Penguji I

Syafrinaldi, S.H., M.H

Penguji II

H. Mhd Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA**  
**NIP. 197110062002121003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.